


### Produk Deskripsi:

Salam Hijrah Proteksi adalah produk asuransi tradisional syariah yang memberikan perlindungan lengkap untuk risiko kecelakaan, rawat inap dan jiwa, serta dilengkapi dengan bonus loyalitas jika tidak ada klaim setiap 3 tahun. Produk ini tersedia khusus bagi nasabah Bank Muamalat Indonesia.

### Pengertian umum atas istilah – istilah di bawah ini adalah sebagai berikut:

- 
**Bank**  
 PT Bank Muamalat, Tbk yang bekerja sama dengan Sun Life Indonesia dalam memasarkan produk ini.
- 
**Pemegang Polis**  
 Nasabah Bank yang mengadakan perjanjian asuransi jiwa dengan Sun Life Indonesia.
- 
**Pengelola**  
 PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life Indonesia)
- 
**Peserta**  
 Orang yang atas dirinya diadakan penutupan asuransi jiwa sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada Polis, yang terdiri dari:
  1. Peserta Utama
  2. Peserta Tambahan, yaitu anak atau suami/isteri Peserta Utama yang sah.
- 
**Penerima Manfaat**  
 Orang atau pihak yang ditunjuk oleh Pemegang Polis untuk menerima Manfaat Asuransi dengan ketentuan orang atau badan tersebut mempunyai kepentingan terhadap Peserta atas asuransi jiwa (*insurable interest*).
- 
**Polis**  
 Perjanjian asuransi antara Pemegang Polis dengan Sun Life Indonesia.
- 
**Santunan Asuransi**  
 Sejumlah uang diambil dari dana Tabarru' yang akan dibayarkan untuk risiko yang terjadi atas Peserta sesuai dengan manfaat produk.
- 
**Masa Leluasa**  
 Tenggat waktu selama 60 hari sejak Tanggal Jatuh Tempo Kontribusi yang diberikan kepada Peserta untuk melunasi Kontribusi terhutang.
- 
**Masa Mempelajari Polis**
  - a. Selama 14 hari kalender sejak Polis diterima; atau
  - b. Selama 21 hari kalender sejak Tanggal Penerbitan Polis; yang mana yang paling akhir.

### Karakteristik Produk

**Nama Perusahaan:**  
PT Sun Life Financial Indonesia

**Jenis Asuransi:**  
Asuransi Jiwa Berjangka

**Usia Masuk Peserta:**  
- Anak : 6 – 17 Tahun  
- Suami/Istri : 18 – 55 Tahun

**Masa Asuransi:**  
1 tahun dapat diperpanjang sampai Peserta mencapai usia 65 Tahun

**Masa Pembayaran Kontribusi:**  
sampai Peserta mencapai usia 65 tahun

**Mata Uang:**  
Rupiah

**Frekuensi Pembayaran Kontribusi:**  
Bulanan / Triwulanan / Setengah Tahunan / Tahunan

**Santunan Asuransi:**  
Rp100 juta

### Manfaat Produk

Pilihan Plan	Manfaat Asuransi Dasar	Manfaat Asuransi Tambahan			NCB (Bonus Loyalitas per 3 tahun)
	Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan	Manfaat Meninggal Dunia	Manfaat Santunan Harian Rawat Inap	Manfaat Santunan Harian Rawat Inap di ICU	
A	Rp100 juta	Rp100 juta	Rp200 ribu	Rp400 ribu	25%
B	Rp100 juta	Rp200 juta	Rp300 ribu	Rp600 ribu	25%
C	Rp100 juta	Rp300 juta	Rp400 ribu	Rp800 ribu	25%
D	Rp100 juta	Rp400 juta	Rp500 ribu	Rp1 juta	25%
E	Rp100 juta	Rp500 juta	Rp800 ribu	Rp1,6 juta	25%

#### I. Manfaat Asuransi Dasar

##### Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan

Jika Peserta meninggal dunia karena Kecelakaan sebelum Tanggal Berakhir Polis, Pengelola akan membayarkan Santunan Asuransi kepada Penerima Manfaat. Besarnya Santunan Asuransi: Rp100 juta

#### II. Manfaat Asuransi Tambahan

##### a. Tambahan Manfaat Meninggal Dunia

Jika Peserta Meninggal Dunia sebelum Tanggal Berakhir Polis, Pengelola akan membayarkan tambahan Santunan Asuransi kepada Penerima Manfaat. Pilihan besarnya Santunan Asuransi yaitu: Rp100juta, Rp200juta, Rp300juta, Rp400juta, Rp500juta. Peserta tidak dapat mengajukan klaim Manfaat Meninggal Dunia apabila Peserta meninggal dunia karena sakit atau penyakit selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak tanggal polis berlaku.

##### b. Manfaat Santunan Harian Rawat Inap

Jika Peserta menjalani Rawat Inap sebelum Tanggal Berakhir Polis, Pengelola akan membayarkan Santunan Harian Rawat Inap yang besarnya tercantum dalam Tabel Manfaat Santunan Harian Rawat Inap.

Manfaat*	Plan A	Plan B	Plan C	Plan D	Plan E
Santunan Harian Rawat Inap**	Rp200 ribu	Rp300 ribu	Rp400 ribu	Rp500 ribu	Rp800 ribu
Santunan Harian Perawatan Intensif (ICU)***	Tambahan 100% Santunan Harian Rawat Inap				

\* Berlaku ketentuan:

- Manfaat ini dibayarkan apabila Peserta dirawat inap lebih dari 24 jam di rumah sakit akibat penyakit maupun kecelakaan.
- Berlaku masa tunggu 30 hari untuk rawat inap akibat penyakit, dan 12 bulan untuk penyakit khusus baik karena penyakit maupun kecelakaan.

\*\* Maksimum hari yang ditanggung dalam 1 Tahun Polis dan per Ketidakmampuan adalah 100 hari kalender termasuk jumlah hari dalam Perawatan Intensif.

\*\*\* Maksimum hari yang ditanggung dalam 1 Tahun Polis adalah 15 hari kalender.

Peserta tidak dapat mengajukan klaim Manfaat Santunan Harian apabila Peserta menjalani perawatan rawat inap karena sakit atau penyakit selama 30 hari pertama sejak tanggal polis berlaku.

Peserta juga tidak dapat mengajukan klaim Manfaat Santunan Harian Rawat Inap untuk setiap kondisi medis dan atau kondisi yang telah ada sebelumnya.

##### c. Manfaat Bonus Loyalitas

Jika Pemegang Polis tidak melakukan pengajuan klaim atas Manfaat Asuransi selama Periode Tidak Ada Klaim, Pengelola akan membayarkan Manfaat Bonus Loyalitas sebesar 25% dari Kontribusi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis. Periode Tidak Ada Klaim adalah 3 tahun Polis sejak Tanggal Polis Berlaku dan setiap periode 3 tahun sesudahnya.

Manfaat Bonus Loyalitas menggunakan akad jualah yang diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 62/DSN-MUI/XII/2007.








- Salinan tanda bukti diri dari Pemegang Polis, Peserta dan kuasanya (bila dikuasakan);
  - Surat kuasa mengajukan klaim apabila klaim diajukan oleh penerima kuasa (asli);
  - Catatan resmi mengenai Rawat Inap, Perawatan Intensif dan salinan seluruh hasil pemeriksaan laboratorium, radiologi, catatan medis/resume medis Peserta, surat pernyataan Dokter yang memberikan Diagnosis bahwa Rawat Inap diperlukan berdasarkan pertimbangan medis dari Dokter serta dapat dipertanggungjawabkan.  
(jika disyaratkan oleh Sun Life Indonesia);
  - Salinan buku tabungan Pemegang Polis atau yang dikuasakan (bila dikuasakan);
  - Kuitansi yang sudah dilegalisir sehubungan dengan Rawat Inap berikut rinciannya; dan
  - Dokumen lain yang dianggap perlu oleh Sun Life Indonesia.
- b. Klaim Manfaat Santunan Perawatan Intensif dapat diajukan dan apabila dapat dibuktikan bahwa Peserta tetap hidup dalam 7 hari kalender terhitung sejak Peserta di Diagnosis Penyakit Infeksi Tropis.
- c. Klaim Manfaat Santunan Perawatan Intensif untuk jenis Penyakit Infeksi Tropis yang sama dapat diajukan lebih dari satu kali dengan ketentuan Penyakit Infeksi Tropis tersebut timbul setidaknya 6 bulan terhitung sejak pengajuan klaim Penyakit Infeksi Tropis yang sama sebelumnya.
- d. Klaim Manfaat Harian Rawat Inap untuk jenis Penyakit Infeksi Tropis yang sama dapat diajukan lebih dari satu kali dengan ketentuan Penyakit Infeksi Tropis tersebut timbul setidaknya 30 hari terhitung sejak pengajuan klaim Penyakit Infeksi Tropis yang sama sebelumnya.

## Mekanisme Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah



## Pusat Layanan Nasabah

Hubungi Pusat Layanan Nasabah untuk menyampaikan pertanyaan seputar syarat dan ketentuan lebih lanjut mengenai Produk Asuransi ini atau keluhan melalui email, surat, atau telepon.



**Call Center**  
1 500 SUN atau 1 500 786  
Hari kerja jam 07.30 WIB-18.30 WIB



**Faksimile**  
021-2966 9806



**Surat menyurat**  
PT Sun Life Financial Indonesia  
Menara Sun Life Lantai 1  
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung  
Blok 6.3  
Kawasan Mega Kuningan  
Jakarta Selatan 12950



**E-mail**  
sli\_care@sunlife.com

## Catatan Penting

- Sun Life Indonesia dapat menolak permohonan asuransi Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar Sun Life Indonesia atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
- Pemegang Polis diwajibkan memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani.
- Dalam hal Pemegang Polis membatalkan asuransi dalam masa mempelajari polis (*Free Look Period*) maka polis akan dibatalkan dan Kontribusi yang telah dibayarkan kepada Sun Life Indonesia akan dikembalikan dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis termasuk biaya pemeriksaan kesehatan yang ditetapkan oleh Pengelola, jika ada.
- Syarat dan ketentuan mengenai produk ini berlaku sesuai dengan Polis.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat mengenai produk asuransi yang dipasarkan oleh Sun Life Indonesia, yang bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan merupakan perjanjian antara Pemegang Polis dan Sun Life Indonesia.
- Produk Asuransi ini bukan merupakan produk dan tanggung jawab Bank serta tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Lembaga Penjamin Simpanan. Bank juga tidak bertanggung jawab atas segala risiko apapun atas Polis asuransi yang diterbitkan Perusahaan Asuransi sehubungan dengan produk asuransi tersebut.
- Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Anda akan menerima penawaran produk lainnya dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
- Produk asuransi ini telah disetujui dan tercatat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dapat diunduh melalui [www.sunlife.co.id](http://www.sunlife.co.id).
- PT Sun Life Financial Indonesia telah terdaftar dan diawasi oleh OJK.
- Penjelasan selengkapnya dapat Pemegang Polis pelajari pada Polis yang akan diterbitkan apabila pengajuan asuransi disetujui.

PT Sun Life Financial Indonesia



Elin Waty  
Presiden Direktur